



P E N E T A P A N
Nomor 485 / Pdt. P/ 2024 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

FRI DONA, Tempat/Tanggal Lahir Medan/15 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Perumahan Simpang Raya Indah Block C. No. 27 RT.001 RW.013 Kelurahan Belian, Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepri. Sekarang memilih domisili Penasihat Hukumnya di Batu Lipai Gang Cendana Nomor : 133 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur - Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. 2. RIDWAN, S.H., CPM. 3. NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H. 4. YOKI BELLY LASEN, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada LAW OFFICE "DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Batu Lipai Gang Cendana No.133 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 280/AV-K/SK/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 1588/SK/2024/PN Btm, tanggal 05 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 485/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon, Bapak bernama : SAMSIR dan Ibu bernama : BANTAR, Pemohon lahir diberi nama AFRI DONA, lahir di Medan tanggal 15 Oktober 1983 ;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon bersekolah yang di Sekolah Dasar Negeri 060875 di Kecamatan Medan Perjuangan sesuai Ijazah Pemohon No. 05 OA oa 0243494 , No. Induk : 1199 , tanggal 04 Juni 1996, menggunakan nama : AFRI DONA ;
3. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon dewasa membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan menikah ada kesalahan satu huruf F menjadi P. memakai nama APRI DONA, dan selanjutnya Pemohon meminta bantuan teman untuk membuat Paspor ternyata dokumen Paspor, ternyata nama Pemohon berubah menjadi nama FRI DONA ;
4. Bahwa dikarenakan ada beberapa perbedaan nama Pemohon AFRI DONA dan APRI DONA serta FRI DONA sehingga membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus surat-surat Pemohon dan dokumen anak-anak Pemohon ;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon untuk mengurus surat-surat Pemohon dan dokumen anak-anak Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon, adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171035510839016, an. Pemohon FRI DONA ;
 - b. NPWP Pemohon Nomor : 15.212.734.6-215.000, atas nama FRI DONA ;
 - c. Ijazah Pemohon di Sekolah Dasar Negeri 060875 sesuai Ijazah Pemohon No. 05 OA oa 0243494 , No. Induk : 1199 , tanggal 04 Juni 1996, atas nama Pemohon : AFRI DONA
 - d. Paspor Nomor : E1512315, atas nama Pemohon : FRI DONA ;
 - e. Kutipan Akta Nikah No. : 54/02/XII/2002, tanggal 05 Desember 2002 an. APRI DONA ;
 - f. Kartu Keluarga Nomor : 2102041206070009 dan nama Pemohon yaitu : FRI DONA ;
6. Bahwa untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama AFRI DONA lahir di : Medan , tanggal 15 Oktober 1983 , sesuai Ijazah Sekolah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri : 060875 di Kecamatan Medan Perjuangan, Nomor : 05 OA oa 0243494, Nomor Induk : 1199, tanggal 04 Juni 1996, menggunakan nama : AFRI DONA ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, Cq. Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan Putusan / Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon FRI DONA dan APRI DONA dan AFRI DONA adalah 1 (satu) orang yang sama ;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama AFRI DONA lahir di Medan 15 Oktober 1983 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Batam, untuk mengurus surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171035510839016, tanggal 26 September 2022, atas nama Fri Dona, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tnda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), No. 05 OA oa 0243494, tanggal 4 Juni 1996, atas nama Afri Dona, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor, No. Paspor E1512315, atas nama Fri Dona, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu NPWP, NPWP: 15.212.734.6-215.000, atas nama Fri Dona, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 54/02/XII/2002, tanggal 04 Desember 2002, antara Rusli Alias Lee Eng Kwey dengan Apri Dona, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171121301140010, tanggal 26 September 2022, atas nama kepala keluarga T. Muhammad Maulizar, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Taufik Hidayat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon;
- Bahwa Nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Dona;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Apri Dona dan nama panggilan pemohon adalah Dona;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon

2. TUGI HARMI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon;
- Bahwa Nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Dona;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Apri Dona dan nama panggilan pemohon adalah Dona;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara *a quo* didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta permohonan yang diajukan diketahui bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Perumahan Simpang Raya Indah Block C. No. 27 RT.001 RW.013 Kelurahan Belian, Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepri, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon terkendala dalam mengurus dokumen milik pemohon di seluruh instansi pemerintahan termasuk di Kota Batam sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan terhadap penegasan identitas pemohon untuk memudahkan pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, diatur antara lain bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun pasal 7 UU No.16 Tahun 2019, Perma No.5 Tahun 2019 bagi yang beragama non muslim;
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974);
5. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
6. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 52 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14) akta kematian;
7. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
8. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
9. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan; Selain itu di dalam Pedoman Bindalmin/Buku II Mahkamah Agung *a quo* diatur pula bahwa jenis permohonan yang dilarang antara lain:
 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa untuk melindungi hak pemohon selaku warga negara yang baik guna

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan dokumen di setiap instansi pemerintahan, serta permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk di dalam kategori permohonan yang dilarang sebagaimana uraian di atas serta dihubungkan dengan sifat permohonan yang *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan rekasional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama FRI DONA dan APRI DONA dan AFRI DONA adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama AFRI DONA lahir di Medan 15 Oktober 1983 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Batam, untuk mengurus surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
5. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 485 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp150.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).